

PEDOMAN-TEKNIS-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH

2020

Kpt KPU 258/PL.02.1-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 6/PL.02.1-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA TAHUN 2020.

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Catatan:

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2020

Lampiran : 42 halaman